



## IZIN PENGELOLAAN & PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP (baru / perpanjangan)
2	Fotokopi KTP pemohon (baru / perpanjangan)
3	Proposal Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet/sriti
4	Gambar peta/lokasi yang menunjukkan luas area dan batas-batas/titik koordinat secara jelas dalam skala 1 : 1.000
5	Salinan Akta Pendirian Perusahaan (khusus untuk badan)
6	Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
8	Fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
9	Fotokopi bukti lunas Pajak Sarang Burung Walet (jika telah melakukan pemanenan)
10	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
11	Surat pernyataan untuk mentaati waktu penggunaan volume pemutaran suara burung walet pada bangunan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan rumah ibadah
12	Membuat papan/ plang informasi di depan bangunan sarang burung walet
13	Sarana/Prasarana untuk melakukan kegiatan usaha
14	Laporan kegiatan usaha (perpanjangan)
15	Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang masih berlaku (perpanjangan)
16	Rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (baru / perpanjangan)
17	Surat Kuasa (jika dikuasakan) (baru / perpanjangan)